

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, lahir di Subang tanggal 24 Mei 1961 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Asep Sunara, S.H. 2. Candra Irawan, S.H. dan 3. Fazar Sobirin, S.H. para Advokat/Pengacara pada Kantor A & F LAW OFFICE, beralamat di Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020, dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, lahir di Karawang tanggal 11 Januari 1960 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hantatory S.H. dan Muhammad Juharmoko S.H. Advokad pada Kantor Hukum NASRUN & REKAN beralamat di Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019, dahulu sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi sebahagian
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi obyek sengketa berupa Tanah sbb:

6.1 sampai Posita 6.6 Petikum 2.1 sampai Petikum 2.6 Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi sbb:

6.1 Satu bidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan terletak Kabupaten Karawang, Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.No Sertifikat luasnya 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) a/n Pemanding dibeli tanggal 28 Pebruari 2012 dari hasil usaha bersama sekarang dikuasai Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Darat.

Sebelah Timur : Tanah Darat

Sebelah Selatan : Tanah Darat

Sebelah Utara : Tanah Darat

6.2 Satu bidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan terletak di Karawang, Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.No. Sertifikat luasnya 1805 M² (seribu delapan ratus lima meter persegi) a/n Pihak Ketiga dibeli bulan Desember 2013 dari hasil usaha bersama sekarang dikuasai Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Darat.

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Darat.

Sebelah Utara : Saluran Air

6.3 Satu bidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan serta tempat usaha Kastin terletak di Karawang, Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No.No. AJB luasnya 2560 M² (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi) a/n Pihak Ketiga dan Pembanding dibuat oleh PPAT Kecamatan Kabupaten Karawang Pihak Ketiga dibeli tanggal 9 Desember 2010 dari hasil usaha bersama sekarang dikuasai Tergugat batas-batasnya :

Sebelah Barat : Tanah.

Sebelah Timur : Tanah

Sebelah Selatan : Tanah

Sebelah Utara : Jalan Tol

6.4 Satu bidang tanah darat Persil blok Kohir No Kohir. terletak di Karawang, Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. AJB luasnya 1520 M² (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) dibuat oleh PPAT Kecamatan Kabupaten Karawang PPAT dibeli tanggal 31 Januari 2013 dari hasil usaha bersama a/n Terbanding dan Pembanding sekarang dikuasai Tergugat batas-batasnya :

Sebelah Barat : Tanah PT.

Sebelah Timur : Tanah PT

Sebelah Selatan : Tanah Subur

Sebelah Utara : Jalan PT

6.5 Satu bidang tanah sawah terletak di Kabupaten Purwakarta, Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. AJB luasnya 4720 M² (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dibuat oleh PPAT Semua Kecamatan di Kabupaten Purwakarta dibeli tahun 2013 dari hasil usaha bersama Akta Jual Belinya dibuatkan tahun 2016 a/n Terbanding dan Pembanding sekarang dikuasai Tergugat batas-batasnya :

Sebelah Barat : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah PT

Sebelah Selatan : Tanah PT

Sebelah Utara : Jasa Marga

6.6 Satu bidang tanah sawah terletak di Kabupaten Purwakarta, Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. AJB luasnya 6220 M² (enam ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dibuat oleh PPAT Semua Kecamatan di Kabupaten Purwakarta PPAT dibeli tahun 2013 dari hasil usaha bersama

Akta Jual Belinya dibuatkan tahun 2016 a/n Terbanding sekarang dikuasai

Tergugat batas-batasnya :

Sebelah Barat : Tanah
Sebelah Timur : Tanah Sawah
Sebelah Selatan : Tanah PT
Sebelah Utara : Jasa Marga

2. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mengenai Objek sengketa poin 6.2 dan Poin 6.3 Poin 6.4 sebagai mana tercatat dalam Surat Kesepakatan Pembahagian Harta Bersama a/n Penggugat Konvensi Pemanding dengan Tergugat Konvensi Terbanding tanggal 15 Mei 2018 tersebut diatas.
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi Poin 6.2 untuk Penggugat Konvensi dan Poin 6.3 dan Poin 6.4 untuk Tergugat Konvensi telah dibagi dalam Surat Kesepakatan Pembahagian Harta Bersama a/n Penggugat Konvensi Pemanding dengan Tergugat Konvensi Terbanding tanggal 15 Mei 2018.
4. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mentaati pembahagian Harta Bersama yang telah dibagi dalam Surat Kesepakatan Bersama a/n Penggugat Konvensi Pemanding dengan Tergugat Konvensi Terbanding tanggal 15 Mei 2018 Posita 6.2 Posita 6.3 dan Posita 6.4 tersebut diatas.
5. Menetapkan Penggugat Konvensi mendapat seperdua bagian dan Tergugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang tidak dibagi dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tanggal 15 Mei 2018 berupa Tanah poin 6.1.Poin 6.5 dan Poin 6.6 tersebut diatas.
6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama pada posita 6.1 kepada Tergugat Konvensi. Jika Harta Bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura untuk dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dengan bantuan Juru Lelang dengan taksiran harga tertinggi sa'at itu pada Kantor Pelayanan Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPPKNL) dan hasil bersih dari penjualan tersebut dan dibagi dua bahagian sesuai dengan bagian masing-masing yaitu Penggugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua bahagian) sedangkan Tergugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua Bahagian);

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama pada Posita 6.5 dan Posita 6.6 kepada Penggugat Konvensi. Jika Harta Bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura harus dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dengan bantuan Juru Lelang dengan taksiran harga tertinggi sa'at itu pada Kantor Pelayanan Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPPKNL) dan hasil bersih dari penjualan tersebut dan dibagi dua bahagian sesuai dengan bagian masing-masing yaitu Penggugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua bahagian) sedangkan Tergugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua Bahagian);
8. Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
9. Menolak permohonan Penggugat Konvensi agar Putusan dapat dilaksanakan Terlebih dahulu (UietVoerbaart Bij Voorraart) karena terbukti tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku
10. Menolak permohonan Penggugat Konvensi agar diletakkan sita Marital dari semua Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak sebahagian dan mengabulkan sebahagian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang ditambah emas yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah yang telah diakui Penggugat Rekonvensi dalam persidangan yaitu uang sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus Juta rupiah) ditambah emas 100 gram.
3. Menetapkan uang sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus Juta rupiah) ditambah emas 100 gram sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak seperdua bahagian dan Tergugat Rekonvensi berhak seperdua bahagian dari jumlah uang dan emas tersebut
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi dua bahagian uang ditambah emas tersebut diatas yaitu seperdua bahagian dari uang sejumlah Rp. 400.000.000,-(empat ratus Juta rupiah) ditambah emas 100 gram tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mendapat bahagian uang sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus Juta rupiah) ditambah emas 50 gram. Sedangkan Tergugat Rekonvensi mendapat bahagian uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) ditambah emas 50 gram.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bahagian Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus Juta rupiah) ditambah emas 50 gram kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya karena tidak terbukti.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama dan tanggung rentan untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 5.953.000,00 (Lima juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Karawang hari Kamis tanggal 20 Februari, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 5 Maret 2020 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Membaca memori banding tersebut pada pokoknya adalah: Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : <No Perk>/Pdt.G/2018/PA.Krw.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Harta-harta** tersebut dibawah ini sebagai **Harta Bersama** Penggugat dengan Tergugat, berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan terletak di Karawang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : No Sertifikat seluas 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Darat
 - Sebelah Timur : Tanah Darat
 - Sebelah selatan : Tanah Darat
 - Sebelah utara : Tanah Darat
 - 2.2. Sebidang tanah darat terletak di Karawang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. Sertifikat seluas 1805 M² (seribu delapan ratus lima meter persegi) atas nama Pihak Ketiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Darat
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah
 - Sebelah Utara : Saluran Air
 - 2.3. Sebidang tanah Darat beserta Bangunan serta tempat usaha Kastin terletak di Karawang, Akta Jual Beli Nomor : No. AJB yang di buat dihadapan PPAT Kecamatan Cikampek PPAT seluas 2560 M² (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama Terbanding Dan Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah PT
 - Sebelah Timur : Tanah PT

- Sebelah Selatan : Tanah PT
- Sebelah Utara : Jalan Tol.

2.4. Sebidang tanah darat terletak di Karawang, Akta Jual Beli No. AJB yang di buat dihadapan PPAT Kecamatan Cikampek seluas 1520 M²(Seribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama Bapak **Terbanding** dan ibu **Pembanding**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah PT
- Sebelah Timur : Tanah PT
- Sebelah Selatan : Tanah
- Sebelah Utara : Tanah PT

2.5. Sebidang tanah sawah terletak di Purwakarta, Akta Jual Beli No. AJB dengan Nomor objek pajak (NOP) Yang di buat dihadapan PPAT seluas 4720 M² (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama bapak **TERBANDING**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah Terbanding
- Sebelah Timur : Tanah PT
- Sebelah Selatan : Tanah PT
- Sebelah Utara : Jasa Marga

2.6. Sebidang tanah sawah dan bangunan terletak di Purwakarta, Akta Jual Beli No. AJB dengan nomor objek pajak (NOP) Yang di buat dihadapan PPAT seluas 6220 M² (enam ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama bapak **TERBANDING**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jasa Marga
- Sebelah Timur : Tanah Sawah
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT
- Sebelah Utara : Jasa Marga

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat separoh atau (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum point 2.1 hingga diktum poin 2.6 diatas;
4. Menghukum Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum point 3 tersebut diatas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing separoh atau (1/2) bagian ;
5. Menyatakan **Sah dan Berharga Sita Marital** terhadap Harta Bersama tersebut dalam diktum point 2.1 hingga 2.6 diatas ;
6. Menyatakan **secara hukum putusan perkara** ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu **meskipun ada upaya hukum lainnya** dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat untuk **membayar segala biaya** yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 27 Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 3 April 2020, bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (inzaage) masing-masing Nomor <No Perk>/Pdt.G/2018/PA.Krw., tanggal 27 Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 3 April 2020, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator A. Supandi, S.Ag. namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 4 Juli 2019 pada pokoknya menegaskan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, semua berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan tertanggal 6 Mei 2019 yang didaftar di Pengadilan Agama Karawang tanggal 7 Mei 2019 dengan register Nomor <No Perk>/Pdt.G/2018/PA.Krw. kemudian berdasarkan berita acara sidang hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Penggugat mengajukan perbaikan posita angka 3 gugatan pada pokoknya semula menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat menjadi Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan berdasarkan berita acara sidang hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Penggugat kembali mengajukan perbaikan gugatan harta bersama dengan format gugatan selengkapnyanya dari mulai identitas para pihak sampai petitum sama persis seperti format gugatan tertanggal 6 Mei 2019 dan perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2019, hanya dalam posita angka 6.1 yang berubah dari kata harta tersebut diperoleh pada tanggal 28 Februari 2012 menjadi tanggal 9 Februari 2012 dan posita angka 6.3 yang berubah dari kata harta tersebut diperoleh pada tanggal 2 Februari 2006 menjadi tanggal 9 Desember 2010;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut, berdasarkan berita acara sidang hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 memberikan jawaban termasuk eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Perubahan Gugatan tidak diperbolehkan menjadikan adanya dua surat gugatan.
 1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019 yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang No.<No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. pada tanggal 07-05-2019;
 2. Bahwa berdasarkan gugatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani, namun tidak tercapai perdamaian;

3. Bahwa dalam persidangan pembacaan gugatan Penggugat telah mengajukan "perubahan gugatan" dalam bentuk berupa surat gugatan baru tertanggal 4 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, bukan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; yang isinya baik posita maupun petitum sebagaimana layaknya sebuah surat gugatan;
4. Bahwa perubahan gugatan sebagaimana yang dilakukan Penggugat telah menjadikan adanya dua surat gugatan dalam perkara ini, masing-masing tertanggal 6 Mei 2019 yang terregister dibawah No.<No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. dan tertanggal 4 Juli 2019 yang tidak terregister. Hal itu karena dalam gugatan perubahan tersebut Penggugat sama sekali tidak pula ada menyebutkan sebagai perubahan atas gugatan dalam perkara ini;
5. Bahwa perubahan gugatan sebagaimana yang dilakukan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sebuah perubahan gugatan tidak dibenarkan untuk merubah posita dan petitum, sedangkan yang dilakukan Penggugat adalah menggantikan surat gugatan yang telah terregister dengan surat gugatan baru yang telah diajukan sebelmenyingngung sebagai perubahan gugatan baru;
6. Bahwa model perubahan yang dilakukan Penggugat itu yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama bukan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini haruslah tidak dapat diterima, dalam arti gugatan Penggugat baik berdasarkan surat gugatan tertanggal 6 Mei 2019 maupun berdasarkan gugatan perubahan tertanggal 4 Juli 2019 harus dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa Pasal 127 Rv yang berlaku juga sebagai hukum acara dalam persidangan di Pengadilan Agama, menentukan "perubahan gugatan tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan";
8. Bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung RI menentukan perihal perubahan gugatan sebagai berikut :

- Putusan No.547 K/Sip/1973 menyatakan " perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak";
- Putusan No. 1043 K/Sip/1971 menyatakan : " yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita";
- Putusan No.943 K/Pdt/1985 menentukan " bahwa sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita".

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas pada tempatnya Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan bantahan pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Penggugat dan pertimbangan hukum MHTP dalam putusan *a quo*, MHTB berpendapat bahwa pada dasarnya sependapat dengan eksepsi Tergugat karena perubahan gugatan tersebut telah menyangkut pokok gugatan yakni telah mengubah fakta peristiwa/kejadian perkara yang menjadi dasar hukum atas gugatan tersebut. Penggugat telah merubah posita terutama angka 6.3 tentang obyek sengketa yang semula diperoleh pada tanggal 2 Februari 2006 menjadi tanggal 9 Desember 2010; artinya obyek sengketa tersebut semula diperoleh sebelum nikah menjadi sesudah nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi sebagaimana tertuang dalam posita angka 1 gugatan *a quo* yang menyatakan: 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 2007 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 28 Nopember 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Perubahan ini meskipun hanya merubah tanggal, bulan dan tahun sudah merupakan pokok gugatan karena mengakibatkan fakta peristiwa/kejadian perkara yang sangat menentukan status obyek sengketa

dan mengakibatkan kerugian bagi Tergugat. Dalam hal ini MHTB mengutip pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2009 halaman 97 sampai dengan halaman 98 alinea ke 5 pada pokoknya yang menyatakan: “Bertitik tolak dari Pasal 127 Rv, dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau pengurangan, apabila hal itu mengubah atau menambah pokok gugatan. Apa yang dimaksud dengan pokok gugatan? Pasal 127 Rv tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat itu padahal merupakan batasan pokok perubahan sehingga sangat penting dijelaskan pengertian standar yang dapat dijadikan uniformitas atas penerapannya;

Subekti mengemukakan, yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil”. Pendapat tersebut oleh MHTB diambil alih dan dijadikan pendapat sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, perubahan gugatan tersebut tidak dibenarkan dan menjadi tidak sah sehingga harus kembali kepada gugatan pertama/awal yaitu gugatan yang didaftar pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, MHTB menemukan fakta dalam gugatan *a quo* bagian petitum angka 3, 4 dan angka 5 Penggugat menggunakan menggunakan diktum, padahal dalam ilmu pengetahuan hukum antara pengertian petitum dengan diktum masing mempunyai pengertian yang berbeda. Petitum merupakan tuntutan atau permintaan Penggugat kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak, sedangkan diktum amar putusan termasuk kedalam ruang lingkup putusan pengadilan yang merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan

barang obyek yang disengketakan dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

DALAM POKOK MPERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard/NO*);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena sifat gugatan dalam rekonsensi ini merupakan gugatan asesor dengan gugatan dalam konsensi, sedangkan gugatan dalam konsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonsensi otomatis harus dinyatakan tidak dapat diterima pula. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/ 2019/PA.Krw., tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding; Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard/NO);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard/NO);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.953.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini, M. ZEN dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, tanggal 14 Mei 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal

17 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. M. Hasan Shodiq, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini, M. ZEN

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H

Panitera Pengganti

ttd

H.M. Hasan Shodiq, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);